




Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga



Rencana Kerja (Renja) - 2026

Badan Keuangan Daerah

Jln. Onje. 4 Purbalingga

Tlp. (0281) 891098, 813116, 96216

Email : bakeuda.purbalinggakab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah... ..	50
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	54
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH	69
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah	69
3.3 Program dan Kegiatan.....	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH	79
BAB V PENUTUP	89
Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga	90
LAMPIRAN	95
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Badan Keuangan Daerah	96
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Badan Keuangan Daerah....	98
Matrik Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	116
Gender Budget Statement (GBS) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	118
Matrik Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121
Gender Budget Statement (GBS) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024.....	7
Tabel 2 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bakeuda Tahun 2024.....	11
Tabel 2 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024	42
Tabel 2 4 Capaian Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah s/d tahun 2024.....	45
Tabel 2 5 Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	56
Tabel 2 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga.....	68
Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029	75
Tabel 4 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	80



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF


Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua komponen utama. Pertama, terdapat perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat. Perencanaan ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program dan kebijakan pembangunan agar tercipta kesatuan visi di tingkat nasional. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pengambil kebijakan hingga pelaku pembangunan lainnya, sehingga hasilnya dapat mencerminkan prioritas pembangunan nasional yang strategis.


Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan di tingkat daerah, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan hak untuk merancang rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hubungan antara perencanaan pusat dan daerah tidak bersifat terpisah, melainkan saling melengkapi, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki jangka waktu 20 tahun dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat lima tahunan. RPJMD lebih lanjut dijabarkan

pada dokumen perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Renja Perangkat Daerah tersebut mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut ini adalah alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah:



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2025 No.7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 72);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 67);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 54);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

- a. Evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Badan Keuangan Daerah;

1.3.2. Tujuan

- a. Menjabarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah
- 3.3. Program, dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah ditujukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan dan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis, serta menginventarisir permasalahan yang di hadapi, Realisasi pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Bakeuda pada Tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2 1
Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian/Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02	KEUANGAN	449,502,822,000	439,071,498,803	97.68
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,727,256,000	12,712,078,430	86.32
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,652,000	3,576,800	97.94
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,992,000	1,960,000	98.39
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,660,000	1,616,800	97.40
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,059,991,000	11,147,292,033	85.35
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,840,615,000	10,931,084,328	85.13
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122,336,000	120,897,705	98.82
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	97,040,000	95,310,000	98.22
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,752,000	19,701,700	99.75
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,752,000	19,701,700	99.75
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,000,000	0	0.00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,000,000	0	0.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404,458,000	363,192,680	89.80
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,660,000	1,657,500	99.85
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141,426,000	137,830,380	97.46
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,640,000	8,886,900	92.19

Kode Rekening	Uraian/Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,652,000	11,490,000	53.07
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	230,080,000	203,327,900	88.37
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,000,000	1,500,000	75.00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	2,000,000	1,500,000	75.00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	741,394,000	708,691,136	95.59
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	572,000	194,000	33.92
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422,966,000	399,485,845	94.45
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317,856,000	309,011,291	97.22
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492,009,000	468,124,081	95.15
5.02.01.2.09.0002	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272,771,000	250,328,881	91.77
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136,405,000	135,072,000	99.02
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82,833,000	82,723,200	99.87
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	431,881,339,000	423,800,186,973	98.13
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	647,136,000	622,303,182	96.16
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77,547,000	77,190,000	99.54
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68,293,000	64,149,000	93.93
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	290,894,000	274,751,282	94.45
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	210,402,000	206,212,900	98.01
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	123,287,000	118,895,850	96.44
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8,300,000	8,034,500	96.80
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	48,930,000	48,799,700	99.73

Kode Rekening	Uraian/Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tumai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9,960,000	9,944,000	99.84
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8,300,000	6,865,700	82.72
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47,797,000	45,251,950	94.68
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	179,650,000	166,747,451	92.82
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	179,650,000	166,747,451	92.82
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	430,931,266,000	422,892,240,490	98.13
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	419,348,598,000	413,540,953,000	98.62
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,000,000,000	355,255,690	17.76
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,582,668,000	8,996,031,800	93.88
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,355,676,000	1,248,664,424	92.11
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,355,676,000	1,248,664,424	92.11
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar harga	166,634,000	166,012,500	99.63
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	32,692,000	32,464,838	99.31
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1,083,868,000	985,131,396	90.89
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51,525,000	44,098,890	85.59
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20,957,000	20,956,800	100.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,538,551,000	1,310,568,976	85.18
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,538,551,000	1,310,568,976	85.18
5.02.04.2.01.0003	Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	65,260,000	56,831,500	87.08
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,035,091,000	1,003,263,271	96.93
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	72,180,000	66,071,031	91.54

Kode Rekening	Uraian/Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50,000,000	47,315,853	94.63
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	235,608,000	63,745,250	27.06
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	63,811,000	59,325,971	92.97
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	16,601,000	14,016,100	84.43

Secara umum gambaran pelaksanaan capaian program / kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Seluruh target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2024 dapat tercapai;
2. Terdapat realisasi program / kegiatan yang jauh melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu :
 - Pertumbuhan Pajak Daerah terealisasi sebesar 7.68 persen dari target sebesar 4.75 persen.
 - Beberapa faktor yang mendukung pelampaunan target tersebut adalah meningkatnya kualitas data wajib pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta adanya inovasi kemudahan pelayanan pajak;
 - Kenaikan pendapatan bersumber dari pajak daerah, secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan;
3. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk kedepannya adalah :
 - Meningkatkan kapasitas SDM utamanya SDM Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Penatausahaan Aset dan Penatausahaan Pendapatan Daerah. Tingginya dinamika pembangunan membutuhkan inovasi dan kreatifitas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah;
 - Konsisten mengawal ketercapaian program / kegiatan dengan melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program / secara rutin dan berkala melalui sistem pengendalian Internal / SPIP;

Ringkasan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BAKEUDA Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.02	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Presentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Presentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Presentase Pengadaan barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	20 Dokumen	100%	100%	100	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Laporan Capaian Kinerja								
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	19 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	20 Laporan	500
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	77 Orang	77 Orang	77 Orang	100	77 Orang	77 Orang	92.77
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148 Jumlah Kunjungan /Survey/ Koordinasi/ SPPD dalam dan luar daerah	24 Dokumen	60 Dokumen	81 Dokumen	135	60 Dokumen	40 Dokumen	27.03
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83 org/bln	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100	13 Dokumen	13 Dokumen	-
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	2 Laporan	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 orang	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	100%	0%	0	100%	100%	100
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	79 Orang	1	0	0	1	20	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	12 Bulan	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	-
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	20 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	-
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	15 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	2 Dokumen	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8 Jenis	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 jenis/buah	8 Unit	1 Unit	1 Unit	163	1 Unit	8 Unit	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12 Bulan	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	12 Bulan	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	50 Unit	52 Unit	52 Unit	100	11 Unit	11 Unit	-
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	20 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	-
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	-
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perpendaharaan	89	100%	89	89	100	89	89	100
		Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	100%	88%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat Waktu	20 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100	17 Dokumen	17 Dokumen	-
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	35878 Dokumen	20 Dokumen	35878 Dokumen	39709 Dokumen	110.68	35978 Dokumen	35878 Dokumen	100
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	20 Dokumen	27 Dokumen	38 Dokumen	140.74	27 Dokumen	27 Dokumen	100
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	45 Orang	604 Orang	604 Orang	100	604 Orang	151 Orang	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100%	Tepat Waktu	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	125	4 Dokumen	5 Dokumen	100
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Buku	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	300
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	5 Dokumen	181 Laporan	181 Laporan	100	181 Laporan	181 Laporan	-
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	-	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	70 Orang	175 Orang	175 Orang	100	175 Orang	175 Orang	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	4.75%	9.00%	4.75%	7.68%	161.68	4.75%	4.75%	100
		Cakupan data base yang valid	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	18 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	614500 Laporan	617000 Laporan	614500 Laporan	642302 Laporan	104.5	614500 Laporan	614500 Laporan	100
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	614000 Laporan	614000 Dokumen	638797 Dokumen	104.04	614000 Dokumen	614000 Dokumen	100
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	55000 Laporan	48 Layanan	48 Layanan	100	48	18	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAKEUDA) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2024 (tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2025 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAKEUDA s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan / n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Laporan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Laporan	14 Laporan	100
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100	26 Laporan	-	-
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

2.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Pembentukan perangkat daerah pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan organisasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, potensi, serta karakteristik daerah masing-masing. Penataan ini dilaksanakan seiring dengan perkembangan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan peningkatan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum utama dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga, sehingga struktur organisasi yang terbentuk diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dan diatur dalam perda tersebut, Badan Keuangan Daerah yang mempunyai peran strategis dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah serta menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan admininstrasi kesekretariatan BAKEUDA;
- f. Pengendalian penyelenggaraan UPTD;

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Bidang Perpendaharaan, Bidang Akuntansi dan Aset, Bidang Pendataan,

Penilaian, Penetapan dan Pelayanan, serta Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAKEUDA, dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAKEUDA mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAKEUDA;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAKEUDA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
- f. pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat di bantu oleh 2 (dua) Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Perencanaan yaitu :

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pertendaharaan di lingkungan BAKEUDA;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi keuangan di lingkungan BAKEUDA;
 - f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan BAKEUDA;
 - h. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan BAKEUDA; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
 - e. menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan BAKEUDA;
 - f. menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BAKEUDA;
 - g. menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan BAKEUDA;
 - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan BAKEUDA;

- i. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan BAKEUDA;
 - j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan BAKEUDA;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan BAKEUDA;
 - g. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan BAKEUDA;
 - h. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program di lingkungan BAKEUDA;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - j. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang perencanaan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer

Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer, dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan konsep kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran;
- b. penyiapan perumusan konsep kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dana Transfer; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Anggaran, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Anggaran;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - f. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
 - g. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKASKPD;
 - h. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;
 - i. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPASKPD;
 - j. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

- k. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - l. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan di bidang anggaran;
 - m. melaksanakan pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten;
 - n. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang anggaran;
 - o. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang anggaran; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dana Transfer, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana transfer;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana transfer;
 - d. melaksanakan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan;

- I. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran dana darurat dan mendesak;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil kabupaten;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyiapan konsep kebijakan pengelolaan dana transfer serta dana darurat dan mendesak;
- o. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pengelolaan dana transfer;
- p. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan dana transfer; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan, pengelolaan gaji dan kas daerah, dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbendaharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Gaji;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kas Daerah;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Pengelolaan Gaji adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub bidang Perbendaharaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 - d. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan SP2D Non Gaji;
 - e. koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - f. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D non gaji dengan instansi terkait
 - g. penyusunan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - h. pembinaan dan fasilitasi penatausahaan keuangan daerah kepada satuan kerja perangkat daerah;
 - i. pengelolaan data dan informasi di bidang perbendaharaan;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kas Daerah, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kas daerah;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kas daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - f. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 - g. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah dan penempatan kas daerah sebagai optimalisasi kas;

- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan regulasi pengelolaan kas daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang kas daerah;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kas daerah; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Koordinator Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Gaji, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Pengelolaan Gaji;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji;
 - d. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan SP2D gaji;
 - e. Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF);
 - f. Koordinasi dan pelaksanaan rekonsiliasi dana Perhitungan Fihak Ketiga (PKF);
 - g. Koordinasi dan pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - h. Koordinasi penyusunan dokumen Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan (SKUM) bagi Pegawai;
 - i. Perumusan kebijakan dan regulasi di bidang Pengelolaan Gaji;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pengelolaan gaji;
 - k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan gaji; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Akuntansi dan Aset

Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi, pemanfaatan dan penghapusan aset serta penatausahaan aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penatausahaan Aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Akuntansi dan Aset dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset yaitu :

- 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Akuntansi, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Akuntansi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar Pemerintah Daerah;
 - e. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan SP2B BLUD dan SPB BOS;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengendalian akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembinaan akuntansi keuangan perangkat daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulan dan semesteran;
 - j. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - l. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - m. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
 - n. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi keuangan daerah;
 - o. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang akuntansi; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penatausahaan Aset, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan aset;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penatausahaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Standar Harga;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi inventarisasi barang milik daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi rekonsiliasi barang milik daerah dengan semua pengguna barang;
 - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi Konsolidasi Laporan Barang Milik Daerah SKPD;
 - j. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah kepada pengurus barang pada perangkat daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - l. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penatausahaan aset;
 - m. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang penatausahaan aset; dan

- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengamanan, pengawasan dan pengendalian, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghapusan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian barang milik daerah berdasarkan hasil inventarisasi barang;
 - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyiapan dokumen kerjasama pemanfaatan aset milik daerah dengan pihak lain;
 - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi analisa penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penelitian usul penggunaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaanya;
 - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - l. menyiapkan bahan dan fasilitasi administrasi penerimaan barang yang berasal dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 - m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset;
 - n. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

V. Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan

Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA, dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Penetapan yaitu

- 1) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendistribusian, penerimaan dan penelitian kelengkapan SSPD BPHTB;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran Pajak Daerah SPTPD dan SPOP PBB-P2 dari wajib Pajak Daerah;

- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerimaan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, entry data hasil dan penatausahaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyerahan hasil akhir penyelesaian proses pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SPPT PBB-P2, Surat Keputusan, Surat Keterangan, SSPD BPHTB dan sejenisnya);
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan regulasi di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - d. melakukan koordinasi dan pendataan terhadap subyek dan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - e. melakukan koordinasi dan verifikasi data Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - f. melakukan koordinasi dan penilaian obyek Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan permohonan pembetulan, pembatalan, mutasi dan keberatan dari wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;

- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan dokumen pendataan, pemindahan dan pencabutan identitas wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - i. melakukan pemeliharaan sistem pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - j. melakukan pengelolaan data pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Penetapan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, mutasi dan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN) Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;

- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Daerah dan Kartu Pengenal Wajib Pajak (NPWP);
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses kadaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan dokumen penetapan SPPT PBB-P2, SKPD dan SKPDN Pajak Daerah serta SKRD dan SKRDN Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA;
- n. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pemeriksaan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu

- 1) Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Penagihan, dan Penerimaan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan koordinasi, fasilitasi, monitoring Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyusunan kebijakan terkait penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pengoordinasian pengelolaan pengadaan, pendistribusian dan pengendalian pemakaian karcis retribusi daerah;
- e. penagihan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di BAKEUDA serta koordinasi penagihan retribusi daerah;
- f. pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan koordinasi pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses surat permohonan banding, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan koordinasi fasilitasi proses surat permohonan banding, pembuatan usulan penghapusan piutang retribusi daerah;
- h. pelayanan dan penyiapan tindak lanjut permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di BAKEUDA;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses kompensasi pajak daerah, penyelesaian sita dan lelang pajak daerah;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan koordinasi fasilitasi proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi perekaman SSPD yang telah dibayar;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- m. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

- n. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT);
 - o. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengolahan data penerimaan pajak daerah, penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di BAKEUDA;
 - p. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi pembinaan petugas pemungut retribusi daerah;
 - q. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - r. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring berkala penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan organisasi perangkat daerah yang terkait;
 - f. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara berkala;
 - g. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. menyiapkan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi persiapan data perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa;
 - j. menyiapkan bahan dan rekonsiliasi penerimaan dana Bagi Hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;

- k. melaksanakan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang evaluasi dan pelaporan;
- m. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BAKEUDA dapat dibentuk UPTD.
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BAKEUDA ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian;
- c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 masih berpedoman pada Renstra 2021-2026, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analaisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Percentase Kenaikan PAD	%	-	-	2	2	2	2	11.39	3.62	2	2	
4	Percentase Laporan pengelolaan BMD yang disusun tepat waktu	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Nilai SAKIP BAKEUDA	Angka	-	-	70,27	71,27	71,27	72,27	76.91	76.96	76.97	76.98	
6	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perpendidikan	%	-	-	88	89	90	91	88	89	90.1	90.2	
8	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
10	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	Rekemondasi	-	-	5	4	5	5	5	5	5	5	
11	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	%	-	-	4,5	4,75	5	5	9.03	7.68	5	5	
12	Cakupan data base yang valid	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analaisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
13	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Presentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Presentase Pengadaan barang Milik Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggung-jawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu.

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sedangkan dalam Pasal 190 ayat (1) dinyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah / LKPD disusun PPKD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai 100%. Koordinasi yang baik dengan semua OPD menjadi kunci dalam penyusunan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang tepat waktu. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksaaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk mendukung penyusunan dokumen dimaksud dapat diselesaikan tepat waktu.

Indikator ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran merupakan sangat menunjang dalam rangka perwujudan tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel” dengan indikator “Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah / LKPD”.

LKPD merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan seluruh SKPD dan BLUD, sehingga berkualitas dan ketepatan waktu penyusunannya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan APBD dan penyusunan LK SKPD pada semua SKPD. Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu menyampaikan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu, dengan upaya mempercepat pengiriman LKPD setiap tahun. Berikut kami sajikan capaian indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu Status Opini BPK terhadap LKP pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah s/d tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian 2016-2021	Capaian 2023	Capaian 2024
Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Status Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP

Status Opini BPK terhadap LKPD Pemkab Purbalingga Tahun Anggaran 2024 adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan pencapaian WTP yang kesembilan kalinya setelah sebelumnya memperoleh opini yang sama dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2024.

Evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja masing-masing SKPD dalam menyusun laporan keuangan, dimulai dari proses rekonsiliasi aset hingga pengiriman laporan keuangan SKPD kepada Bupati. Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada seluruh SKPD sebagai bahan evaluasi internal, guna mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2024 agar lebih baik dan tepat waktu.

Beberapa upaya yang dilakukan SKPD sehingga proses penyusunan LKPD dapat dilaksanakan lebih baik dan tepat waktu, antara lain :

- (1) Melakukan belanja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dalam Anggaran Kas. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan SPM pada akhir tahun, yang berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran.
- (2) Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan (sebelum tanggal 31 Desember).
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara rutin mengajukan SP2B dalam rangka proses pengesahan pendapatan dan belanja BOS maupun BLUD.

- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara periodik mengajukan SP2B/SP3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD.
- (5) Bendahara Penerimaan secara periodik melakukan penyetoran pendapatan asli daerah ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD dan melakukan entry data Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan.
- (6) Segera setelah tahun anggaran berakhir, SKPD agar melakukan stock opname terhadap seluruh persediaan yang dimiliki dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname).
- b) Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Untuk memastikan pengelolaan keuangan BLUD dan BOS dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, telah dikembangkan dan diimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD dan BOS yang digunakan oleh seluruh BLUD dan sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c) Rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset semester I Tahun 2024.
Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2024 dapat mengurangi beban kerja pada akhir tahun 2024 maupun awal tahun 2025, sehingga proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2024 dapat berfungsi sebagai media deteksi dini untuk permasalahan yang ada di SKPD, sehingga solusi terbaik dapat ditemukan lebih cepat.

- d) Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD bagi bendahara pengeluaran dan pengurus barang.

Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu dampak dari terbitnya regulasi tersebut adalah adanya perubahan mekanisme penyusunan laporan keuangan SKPD khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara, dimana SKPD tersebut harus mengkonsolidasikan laporan keuangan unit SKPD dibawahnya. Melalui bimbingan teknis dimaksud, pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan di 6 SKPD tersebut juga dibekali dengan pengetahuan seputar teknik rekonsiliasi keuangan dan aset maupun teknik konsolidasi laporan keuangan unit SKPD.

- e) Kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan dan pengiriman LK SKPD 2024 antara lain:
- Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi Keuangan dengan Sub Bidang Akuntansi
 - Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD)

2) Persentase Kenaikan PAD.

Sesuai pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari :

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;

- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang beroperasi dalam wilayah daerah, seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak kendaraan bermotor. Retribusi, di sisi lain, merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin. Hasil pengelolaan kekayaan daerah mencakup pendapatan dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, dan investasi. Semua komponen ini menjadi penting karena PAD memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-undang ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan PAD, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang sering kali bersifat terbatas dan terikat pada program tertentu. Dalam rangka itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan inovasi dan strategi dalam memungut pajak dan retribusi, serta memperbaiki pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan PAD secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terkait pemanfaatan dana tersebut. Dengan pengelolaan PAD yang baik dan akuntabel, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, serta mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Semua upaya ini penting untuk mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih efektif.

3) Persentase Laporan Pengelolaan BMD yang disusun Tepat Waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, bahwa Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna dan pengurus barang pengelola, yang melakukan pentausahaan BMD pada kuasa pengguna barang, pengguna barang dan

pengelola barang, penyusunan pelaporan BMD agar semua data dan informasi BMD dapat disajikan dengan akurat setiap bulan dan semester.

Adapun pembukuan dilakukan dengan mencatat seluruh barang milik daerah dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Proses ini melibatkan pengidentifikasi barang, penentuan nilai aset, dan pengelompokan berdasarkan jenis dan fungsi. Setiap barang harus dicatat dengan detail yang mencakup deskripsi, nomor registrasi, lokasi, dan kondisi fisik. Pembukuan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset dapat dipantau dan dikelola dengan efisien.

Selanjutnya, inventarisasi dilakukan secara berkala, yang bertujuan untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi barang milik daerah. Proses ini mencakup pengecekan fisik terhadap barang dan membandingkan hasilnya dengan catatan yang ada. Inventarisasi ini biasanya dilakukan setiap tahun atau sesuai kebutuhan, dan melibatkan semua unit kerja terkait untuk memastikan bahwa setiap aset terdata dengan akurat. Hasil inventarisasi akan digunakan untuk mengidentifikasi barang yang perlu diperbaiki, dijual, atau dihapus dari daftar aset.

Setelah proses pembukuan dan inventarisasi, pelaporan menjadi langkah krusial dalam tata cara pengelolaan barang milik daerah. Laporan disusun berdasarkan hasil pembukuan dan inventarisasi, dan harus mencakup informasi yang jelas mengenai jumlah, nilai, dan kondisi barang. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang, seperti kepala daerah dan badan pengawas, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan aset. Selain itu, laporan yang transparan juga penting untuk memenuhi regulasi yang ada dan mendukung akuntabilitas publik.

4) Nilai SAKIP BAKEUDA

Indikator ini untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Badan Keuangan Daerah, berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka SAKIP, nilai yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pencapaian kuantitatif, seperti output dan outcome dari program, tetapi juga aspek kualitatif yang menunjukkan dampak dari kebijakan dan program terhadap masyarakat. Evaluasi SAKIP dilakukan melalui serangkaian indikator yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan, serta pelaporan hasil. Rencana kerja yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, di mana setiap

instansi diharapkan untuk mencatat dan melaporkan progres kinerja secara berkala..

Selain itu, nilai SAKIP yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang melihat adanya akuntabilitas dalam kinerja instansi cenderung lebih percaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Dengan mengimplementasikan SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan dampak yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dokumen penganggaran tidak selaras dengan Dokumen Perencanaan yang berdampak pada Target kinerja pemerintah daerah tidak tercapai;
2. Belanja wajib dan mandatory tidak terpenuhi yang berdampak Penundaan dana transfer karena tidak terpenuhinya belanja wajib dan mandatory;
3. Pengalokasian belanja earmark belum sesuai petunjuk teknis yang dapat berdampak keterlambatan pelaksanaan kegiatan terutama yang bersumber dari dana earmark;
4. Dokumen APBD tidak sesuai ketentuan hal ini berdampak APBD kurang informatif;
5. Penetapan APBD terlambat yang berdampak pada kegiatan tidak bisa diselesaikan tepat waktu;
6. Penyaluran bantuan keuangan terlambat yang dapat berdampak pada Pelaksanaan kegiatan desa yang berasal dari bantuan keuangan terlambat;
7. Alokasi Belanja Tidak cukup untuk penanganan darurat bencana dan kegiatan mendesak,hal ini dapat berdampak Penanganan bencana dan kegiatan mendesak tidak terlaksana;
8. Bantuan sosial yang tidak terencana disalurkan tidak tepat waktu yang dapat berdampak Bansos tidak dapat segera dimanfaatkan;
9. Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan yang dapat berdampak Penerimaan desa tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima;

10. Penyaluran BHPR terlambat yang berdampak Dana BHPR tidak bisa segera dimanfaatkan oleh desa;
11. Masih terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang belum terlindungi secara fisik, hukum, maupun administratif, hal tersebut berdampak rawan terhadap kehilangan Barang Milik Daerah (BMD);
12. Masih terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang rusak berat atau sudah tidak ada, namun masih tercatat sebagai aset tetap dalam laporan, hal ini berdampak nilai total aset tetap menjadi tidak akurat serta laporan BMD tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;
13. Rekonsiliasi BMD memerlukan proses waktu lebih lama, terutama untuk SKPD yang mempunyai sub-unit seperti Dindikbud dan Dinkes, hal ini berdampak Keterlambatan Penyelesaian Rekonsiliasi BMD;
14. Masih terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang belum termanfaatkan secara optimal, hal ini dapat mengalami kerusakan dan rawan dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah;
15. Kompetensi dalam menyusun laporan keuangan SKPD masih belum memadai, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang hanya mencapai kualifikasi cukup atau kurang, dengan skor ≤ 80 . Saat ini, terdapat 22 SKPD (49%) yang masuk dalam kategori tersebut;
16. Pemerintah daerah belum memiliki database keuangan daerah yang komprehensif yang mudah diakses dan dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan, hal ini berdampak kurang optimalnya pemanfaatkan data-data keuangan daerah dalam mendukung proses pengambilan kebijakan di level top management;
17. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang Pajak Daerah terkait Tata Cara Pemungutan Pajak (Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan), hal ini berdampak Belum Optimalnya penerimaan pajak daerah;
18. Kurangnya pemahaman WP terkait syarat dan kelengkapan dalam mengajukan permohonan : Pendaftaran Objek Pajak Baru, Pembetulan, Mutasi, Pembatalan, Keberatan dan Pengurangan, hal ini berdampak Penerimaan Pajak Daerah Kurang Optimal;
19. Masih banyak informasi objek pajak yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, hal ini berdampak Target pajak belum sesuai dengan potensi pajak daerah sehingga Penerimaan Pajak Daerah Kurang Optimal;
20. Belum optimalnya penetapan serta pendistribusian surat penetapan wajib pajak daerah, hal ini berdampak Terlambatnya pendistribusian ketetapan PBB-P2 dan SKPD ke WP;

21. Masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya / Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini berdampak Adanya peningkatan angka tunggakan pajak daerah sehingga tidak maksimalnya penerimaan Pajak Daerah;
22. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum intensif, hal ini berdampak Penerimaan pajak daerah kurang optimal;
23. Belum optimalnya transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital, hal ini berdampak Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah belum optimal, praktis dan efisien;
24. Masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang tidak menguasai proses pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pengelolaan keuangan SKPD terhambat;
25. Masih terdapat SKPD yang belum menggunakan (*Cash Management System*) CMS, hal ini berdampak pada pembayaran non tunai belum maksimal;
26. Masih terdapat aturan yang belum masuk dalam Sisdur Penatausahaan, hal ini berdampak, tidak terakomodirnya regulasi baru dalam sisdur.

Dari hasil identifikasi terhadap permasahan dan isu-isu strategis diatas, Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Keuangan Daerah pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan SDM terhadap regulasi serta sistem digital menuntut pada perlunya upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program dan tata kelola keuangan daerah;
2. Perubahan regulasi dan teknologi menuntut penyesuaian serta standarisasi metode secara berkala untuk menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan anggaran daerah;;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat kebijakan efisiensi menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang lebih optimal, dengan menyeimbangkan keterbatasan fiskal dan pemenuhan kebutuhan layanan publik secara berkelanjutan;
4. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah menjadi indikator strategis yang mendorong Badan Keuangan Daerah untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melakukan validasi dan pemutakhiran data objek pajak secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dengan penerapan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, membuka peluang *local tax power* bagi Pemda untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak melalui oponsen pajak
2. Dengan pemberlakuan SIPD, proses penatausahaan menjadi lebih efektif dan memungkinkan terintegrasi dengan SIKD
3. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021, dapat mempermudah penyelesaian Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan pelaporan BMD
4. Penggunaan multikanal pembayaran pajak serta pemasangan alat tapping device, dapat memudahkan dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan pemasukan pajak

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan KAK sebagai bahan evaluasi usulan SKPD di tahapan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS;
2. Peningkatan pemahaman SKPD dan verifikator terhadap Belanja wajib dan mandatory;
3. Koordinasi dengan kementerian terkait dan melakukan pergeseran anggaran setelah regulasi diterbitkan dan penyusunan data diluar aplikasi yang ditentukan;
4. Koordinasi secara intensif dengan perencana SKPD yang terlambat dalam melakukan Perubahan APBD;
5. Terus melakukan pembinaan secara intensif kepada Desa yang belum memahami regulasi penyaluran bantuan keuangan;
6. Melakukan pengalokasian Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan realisasi tahun-2 sebelumnya;
7. Penyusunan regulasi yang lebih pasti dan koordinasi intensif dengan SKPD terhadap bantuan sosial yang tidak terencana;
8. Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terhadap Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan;
9. Pembinaan kepada pengelola secara intensif terhadap desa dengan melakukan pembinaan secara intensif kepada pengelola dana BHPR di desa;
10. Pengguna Barang lebih optimal dalam pengamanan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
11. SKPD melaksanakan inventarisasi mandiri secara berkala;

12. SKPD disiplin melakukan input ke SIM Aset sebelum pengajuan pembayaran baik untuk APBD maupun Dana Bos dan BLUD;
13. Penggunaan dan pemanfaatan BMD dilaksanakan secara optimal oleh SKPD;
14. Mengusulkan kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk menambahkan jabatan Penyusun Laporan Keuangan di setiap SKPD;
15. Membentuk unit yang khusus mengelola data keuangan daerah atau secara lebih luas bertugas melakukan kajian terhadap data keuangan daerah, baik lokal, regional maupun nasional;
16. Perlu dilakukan Sosialisasi terkait Tata cara pemungutan Pajak Daerah;
17. Perlu dilakukan Sosialisasi terkait Tata cara pemungutan Pajak Daerah dengan memfasilitasi blangko formulir sesuai permohonan;
18. Perlu dilakukan penambahan kapasitas server dan rekrutmen petugas pendata dan inputing data pajak daerah;
19. Penerbitan ketetapan pajak tepat waktu, Pendistribusian ketetapan pajak ke wajib pajak tepat waktu, Koordinasi nota perhitungan ketetapan wajib pajak, Koordinasi pendistribusian ketetapan wajib pajak;
20. Perlu peningkatan kesadaran para wajib pajak melalui pengawasan dan pemeriksaan serta peningkatan kapasitas para petugas pemungut pajak daerah;
21. Badan Keuangan Daerah melakukan pembinaan serta fasilitasi;
22. Setiap ada pergantian pejabat pada SKPD segera ajukan user ke Bank Jateng;
23. Perlu dilakukan Perubahan Sisdur untuk mengakomodir regulasi baru.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap RKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Badan Keuangan Daerah dalam RKPD 2026 untuk memahami fokus utama perencanaan anggaran dan kegiatan.
- 2) Membandingkan program dan kegiatan yang diidentifikasi dengan hasil analisis sebelumnya untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan nyata dan situasi terkini.
- 3) Menyajikan hasil perbandingan dalam bentuk matriks, untuk memudahkan analisis dan melihat keselarasan dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
- 4) Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan di Badan Keuangan Daerah merupakan kegiatan lanjutan atau prioritas yang sudah termuat dalam RKPD tahun 2026 untuk menjaga kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

- 5) menyusun rumusan kebutuhan untuk setiap program dan kegiatan hasil review terhadap RKPD. Rumusan ini mencakup informasi penting seperti lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolok ukur, serta estimasi dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
- 6) Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 bertujuan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut kami tampilkan Tabel 2.5 yang merangkum hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026.

Tabel 25
Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemkab PBG	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%	18,012,045,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemkab PBG	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%	19,149,938,000	
			Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%				Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%		
			Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%				Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%		
			Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	100%				Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	100%		
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	1,826,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	1,934,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	996,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,055,000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	830,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	879,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	16,764,230,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	17,770,082,000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	16,613,265,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	17,610,060,000	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	61,385,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	65,068,000	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 Dokumen	89,580,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 Dokumen	94,954,000	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	100%	14,820,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	100%	15,709,000	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14,820,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15,709,000	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	100%	4,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	100%	15,000,000	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemkab PBG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemkab PBG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15,000,000	
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	100%	286,405,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	100%	303,588,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,660,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,759,000	
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	116,355,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	123,336,000	
5.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,640,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,038,000	
5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21,650,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22,949,000	
5.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	140,100,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	148,506,000	
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	Percentase pemenuhan sarana prasarana kerja	100%	3,380,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	Percentase pemenuhan sarana prasarana kerja	100%	50,000,000	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	3,380,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	50,000,000	
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Percentase laporan pemenuhan jasa penunjang	100%	654,903,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Percentase laporan pemenuhan jasa penunjang	100%	694,196,000	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	572,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	606,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	307,675,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	326,135,000	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	346,656,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	367,455,000	
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Percentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100%	282,481,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Percentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100%	299,429,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemkab PBG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	218,704,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemkab PBG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	231,826,000	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	19,376,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	20,538,000	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	44,401,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47,065,000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemkab PBG	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	416,009,686,500	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemkab PBG	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	417,678,251,000	
		Pemkab PBG	Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perpendaharaan	90.20			Pemkab PBG	Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perpendaharaan	90.20		
		Pemkab PBG	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	100%			Pemkab PBG	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemkab PBG	Percentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	100%			Pemkab PBG	Percentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	100%		
II.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemkab PBG	Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu	100%	503,813,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemkab PBG	Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu	100%	534,040,000	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70,150,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	74,359,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65,481,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	69,409,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemkab PBG	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	205,377,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	217,699,000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	162,805,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	172,573,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Kebutuhan Kas Daerah	100%	67,594,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Kebutuhan Kas Daerah	100%	71,648,000	
		Pemkab PBG	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD yang ditindaklanjuti sesuai prosedur	100%			Pemkab PBG	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD yang ditindaklanjuti sesuai prosedur	100%		
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17 Dokumen	7,200,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17 Dokumen	7,632,000	
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10000 Dokumen	17,872,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10000 Dokumen	18,944,000	
2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27 Dokumen	8,460,000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27 Dokumen	8,967,000	
2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemkab PBG	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	4,510,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemkab PBG	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	4,780,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	151 Orang	29,552,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	151 Orang	31,325,000	
II.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Percentase LKPD yang disusun tepat waktu	100%	56,856,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Percentase LKPD yang disusun tepat waktu	100%	60,267,000	
3.1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Dok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56,856,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60,267,000	
II.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Presentase pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	415,381,423,500	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Presentase pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	417,012,296,000	
4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	402,374,755,500	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	403,345,228,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2,000,000,000	
4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	11,006,668,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	11,667,068,000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pemkab PBG	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	100%	453,652,500	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pemkab PBG	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	100%	1,465,035,000	
III.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100%	453,652,500	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100%	1,465,035,000	
1.1	Penyusunan Standar Harga	Pemkab PBG	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	156,730,000	Penyusunan Standar Harga	Pemkab PBG	Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang Disusun	3 Dokumen	197,537,000	
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	181 Laporan	30,422,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	181 Laporan	47,925,000	
1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan PengamanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	222,466,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan PengamanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	1,078,200,000	
1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	28,028,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	60,525,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175 Orang	16,006,500	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175 Orang	80,848,000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pemkab PBG	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7.67	1,875,246,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pemkab PBG	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7.67	1,858,716,000	
		Pemkab PBG	Jumlah Objek Pajak yang Ditetapkan	644.166 OP			Pemkab PBG	Jumlah Objek Pajak yang Ditetapkan	644.166 OP		
IV.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemkab PBG	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp165,326,188,369	IV.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemkab PBG	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp165,326,188,369		
			Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rp207,044,528,000				Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rp207,044,528,000		
			IETPD (indek Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	95.5				IETPD (indek Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	95.5		
			Jumlah Pemutakhiran Data Objek pajak	640000				Jumlah Pemutakhiran Data Objek pajak	640000		
1.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	114,589,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	153,086,000	
1.2	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	640.000 Laporan	289,214,000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	640.000 Laporan	306,566,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Ketetapan Pajak Daerah	637.000 Dokumen	159,579,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	637.000 Dokumen	168,429,000	
1.4	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18885 layanan	28,997,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18885 layanan	39,506,000	
1.5	Penagihan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen	1,073,745,000	Penagihan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen	1,138,169,000	
1.6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dok Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	159,158,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	168,707,000	
1.7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	26 Laporan	36,783,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	26 Laporan	38,989,000	
1.8	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	13,181,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	13,971,000	
Jumlah Total					436,350,630,000	Jumlah Total					440,151,940,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan yang parsipatoris, maka Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah juga mempertimbangkan dan memverifikasi usulan-usulan dari pemangku kepentingan baik dari warga masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pada tahap pengumpulan aspirasi dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, masyarakat, organisasi masyarakat, dan perangkat desa mengusulkan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas publik lainnya. Usulan-usulan ini kemudian dibahas dalam Musrenbang desa atau kelurahan untuk menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak.

Selanjutnya, usulan yang telah disaring dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Usulan dari desa dalam satu kecamatan digabungkan dan dievaluasi untuk melihat mana yang menjadi prioritas dan layak diajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, usulan yang masih relevan akan dibahas lagi di tingkat kabupaten atau kota agar disesuaikan dengan rencana pembangunan yang lebih luas. Jika ada usulan yang dianggap memiliki dampak lebih besar, usulan tersebut dapat dibawa hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Setelah semua usulan dibahas pada setiap tingkatan, pemerintah menetapkan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendukung prioritas pembangunan dan stabilitas keuangan daerah. Melalui Bakeuda, pemerintah daerah mengelola anggaran dan memastikan bahwa setiap program yang disetujui selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Usulan-usulan Musrenbang yang diprioritaskan Bakeuda akan diarahkan untuk menjawab isu-isu utama, baik dari segi peningkatan ekonomi, stabilitas fiskal, maupun peningkatan daya saing lokal.

Usulan Musrenbang yang memfokuskan pada kegiatan yang dapat menjadi pendorong ekonomi dan pemerintahan desa, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan UMKM serta prioritas lain sesuai dengan kebutuhan desa.

Adapun usulan serta harapan masyarakat tersebut diinput dalam SIPD RI telah berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa, dari usulan yang masuk ke aplikasi SIPD RI tersebut adalah :

1. Bantuan sosial bagi warga
2. Bantuan Transfer Keuangan Desa
3. Fasilitasi Satlinmas (peralatan, seragam Satlinmas)
4. Honarium guru TK/PAUD
5. Pembangunan dan /Perbaikan drainase jalan desa
6. Pembangunan dan perbaikan lapangan sepakbola desa
7. Pembangunan dan/ Pelebaran jalan dan jembatan desa
8. Pembangunan gapura pintu masuk desa
9. Pembangunan Gedung Posyandu, PKK, Bumdes, TPQ
10. Pembangunan gedung serbaguna desa
11. Pembangunan IPAL Komunal desa
12. Pembangunan masjid desa
13. Pembangunan MCK Komunal/ Jambanisasi desa
14. Pembangunan Pasar /Kios Desa
15. Pembangunan PKD
16. Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu
17. Pembangunan talud jalan desa
18. Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga
19. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa
20. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa
21. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa
22. Pembangunan/rekonstruksi kantor kecamatan/kelurahan
23. Pemeliharaan Jalan / Drainase / Jembatan Desa
24. Pemeliharaan jalan dan jembatan desa
25. Pemeliharaan sandaran/talud aliran sungai
26. Pengadaan alat olahraga
27. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa
28. Pengadaan mobil operasional desa
29. Pengadaan sarpras kelembagaan sosial/mardilayon di desa
30. Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna Desa
31. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan desa
32. Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa
33. Rehab Poliklinik Desa
34. Revitalisasi makam desa.

Diharapkan usulan yang terpilih tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadikan usulan Musrenbang sebagai pendorong yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan

pengembangan sektor-sektor yang potensial di daerah. Dengan demikian, Bapenda berfungsi sebagai pengarah utama agar setiap program pembangunan yang direncanakan efektif, efisien, dan memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Berikut jumlah Usulan Masyarakat / Desa / Lembaga pada Musrenbang yang masuk ke Badan Keuangan Daerah yang disajikan dalam table 2.6.

Tabel 2 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	413,381,423,500
	a. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	413,381,423,500
	(1). Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	402.374.755.500
	(2). Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.006.668.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional terkait hubungan antara Badan Keuangan Daerah dengan Kementerian Keuangan sangat penting dalam upaya menciptakan koordinasi fiskal yang efektif dalam menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah dengan standar nasional.

Adapun Visi dari Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”

Adapun Misi Kementerian Keuangan adalah :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dari Visi dan Misi Kementerian Keuangan diatas terhadap tujuan pertama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel” dalam telaahannya dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah telah sejalan, dimana tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menekankan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi secara nasional maupun di tingkat daerah. Dengan sinergi ini, visi nasional dapat diterjemahkan dan diterapkan secara optimal di tingkat daerah untuk kesejahteraan bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka Badan Keuangan Daerah mendukung untuk mewujudkan visi tersebut yaitu :

“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. **Purbalingga Kolaboratif** adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan collaborative government hexahelix antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut yaitu sebagai berikut:s

a. **Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat**

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat yang implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui

pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga dapat menumbuhkan wirausaha baru dan UMKM dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

b. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataaan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

c. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui

pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

d. Misi 4 : Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik..

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “**MEWUJUDKAN PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA**”. Purbalingga yang Mandiri dapat diartikan bahwa Kabupaten Purbalingga mampu sejajar dengan daerah lain mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga dapat bersaing dengan sehat melalui optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Purbalingga yang Sejahtera diarahkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025-2029 digunakan

indikator kinerja; Pendapatan Perkapita (ADHB), Angka Kemiskinan, Penurunan Emisi GRK Kumulatif, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Reformasi Birokrasi, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan Sasaran Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah perekonomian yang maju dan merata sebagai bagian dari misi Bangkitkan Ekonomi Rakyat yang diukur dengan Indikator kinerja: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas dengan tolak ukur keberhasilan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta tata kelola sampah. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini ditandai dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran 4: Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas

Sasaran pembangunan daerah ini diarahkan untuk peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan Indikator Kinerja; Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional.

Sasaran 5: Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran desa yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan yang ditujukan untuk kemandirian desa dengan tolak ukur keberhasilan Indeks Desa

Sasaran 6: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif

Sasaran ini merupakan langkah krusial dalam upaya perwujudan purbalingga mandiri dan sejahtera, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta ketahanan sosial. Tolak ukur keberhasilan sasaran pembangunan ini adalah Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten, Usia Harapan Hidup, serta Indeks Pembangunan Keluarga.

Sasaran 7: Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis

Pada sasaran pembangunan ini, pembangunan diarahkan pada penciptaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran pembangunan ini dilihat dari kinerja Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran dalam RPJMD tersebut diatas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	Target Kinerja Pada Tahun Ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	63.72	65,50	68,80	72,50	76,30	81,00	83,00
2		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	353.388.335.105,35	400.401.594.000	452.321.027.093	478.916.575.633	500.727.557.471	522.435.836.590	544.767.666.074
3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundungan yang Berlaku	Status Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda	Nilai SAKIP Bakeuda	Angka	76.96	76.97	76.98	76.99	77.00	77.01	77.02

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2026 Badan Keuangan Daerah akan menjalankan empat program, empat belas kegiatan dan empat puluh enam sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
3. Pengamanan Barang Milik Daerah.

4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
3. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
5. Penagihan Pajak Daerah.
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dalam Renstra 2021-2026. Proses ini mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sambil tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga.

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program ini merupakan wujud implementasi dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Sementara itu, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang menjadi arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Perencanaan kinerja akan diukur melalui kegiatan yang dievaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja ini harus mencerminkan berbagai aspek, termasuk input, output, outcome, dan impact, yang sesuai dengan sasaran, rencana program, dan kegiatan yang telah dirumuskan. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di bidang keuangan, program-program yang dilaksanakan harus mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Dengan mengikuti prinsip tersebut, diharapkan hasil pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), dan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dapat memberikan nilai tambah. Hal ini penting agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 yang dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%	18,012,045,000		100	%	18,912,647,000	
		Percentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%			100	%		
		Percentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%			100	%		
		Percentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Pemkab PBG	100	%			100	%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	Pemkab PBG	100	%	1,826,000		100	%	1,917,000	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	1	Dok	996,000	DAU	1	Dok	1,046,000	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	20	Laporan	830,000	DAU	20	Laporan	871,000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Pemkab PBG	100	%	16,764,230,000		100	%	17,602,441,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab PBG	77	Orang	16,613,265,000	DAU		77	Orang	17,443,928,000
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemkab PBG	40	Dok	61,385,000	DAU		40	Dok	64,454,000
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemkab PBG	13	Dok	89,580,000	DAU		13	Dok	94,059,000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%	14,820,000			100	%	15,561,000
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemkab PBG	4	Laporan	14,820,000	DAU		4	Laporan	15,561,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Pemkab PBG	100	%	4,000,000			100	%	4,200,000
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pemkab PBG	1	Orang	4,000,000	DAU		20	Orang	4,200,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Pemkab PBG	100	%	286,405,000			100	%	300,725,000
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	1	Paket	1,660,000	DAU		1	Paket	1,743,000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	1	Paket	116,355,000	DAU		1	Paket	122,173,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemkab PBG	12	Laporan	6,640,000	DAU		12	Laporan	6,972,000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemkab PBG	12	Laporan	21,650,000	DAU		12	Laporan	22,732,000
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab PBG	4	Dok	140,100,000	DAU		2	Dok	147,105,000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Pemkab PBG	100	%	3,380,000			100	%	3,549,000
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pemkab PBG	3	Unit	3,380,000	DAU		37	Unit	3,549,000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Pemkab PBG	100	%	654,903,000			100	%	687,649,000
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemkab PBG	12	Laporan	572,000	DAU		12	Laporan	601,000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemkab PBG	12	Laporan	307,675,000	DAU		12	Laporan	323,059,000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	12	Laporan	346,656,000	DAU		12	Laporan	363,989,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Pemkab PBG	100	%	282,481,000			100	%	296,605,000
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemkab PBG	52	Unit	218,704,000	DAU		52	Unit	229,639,000
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemkab PBG	11	Unit	19,376,000	DAU		11	Unit	20,345,000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemkab PBG	2	Unit	44,401,000	DAU		2	Unit	46,621,000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Pemkab PBG	100	%	416,009,686,500			100	%	436,810,172,000
		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan	Pemkab PBG	90.2	%				90.3	%	
		Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	Pemkab PBG	100	%				100	%	
		Percentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	Pemkab PBG	100	%				100	%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada	Pemkab PBG	100	%	503,813,000			100	%	529,003,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		APBD Perubahan Tepat Waktu									
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	Pemkab PBG	2	Dok	70,150,000	DAU		2	Dok	73,657,000
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Pemkab PBG	2	Dok	65,481,000	DAU		2	Dok	68,755,000
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemkab PBG	2	Dok	205,377,000	DAU		2	Dok	215,646,000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemkab PBG	2	Dok	162,805,000	DAU		2	Dok	170,945,000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Percentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD yang ditindaklanjuti sesuai prosedur	Pemkab PBG	100	%	67,594,000			100	%	70,975,000
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemkab PBG	17	Dok	7,200,000	DAU		17	Dok	7,560,000
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemkab PBG	10000	Dok	17,872,000	DAU		10000	Dok	18,766,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemkab PBG	27	Dok	8,460,000	DAU		27	Dok	8,883,000
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemkab PBG	1	Dok	4,510,000	DAU		1	Dok	4,736,000
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	151	Orang	29,552,000	DAU		151	Orang	31,030,000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percentase LKPD yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	100	%	56,856,000			100	%	59,699,000
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	2	Dok	56,856,000	DAU		2	Dok	59,699,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%	415,381,423,500			100	%	436,150,495,000
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemkab PBG	12	Laporan	402,374,755,500	DAU, DD, BKK		12	Laporan	422,493,494,000
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemkab PBG	12	Laporan	2,000,000,000	DAU		12	Laporan	2,100,000,000
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	2	Laporan	11,006,668,000	PAD		2	Laporan	11,557,001,000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Percentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	Pemkab PBG	100	%	453,652,500			100	%	476,335,000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Percentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%	453,652,500			100	%	476,335,000
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Pemkab PBG	3	Dok	156,730,000	DAU		3	Dok	164,567,000
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	181	Laporan	30,422,000	DAU		181	Laporan	31,943,000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	12	Laporan	222,466,000	DAU		12	Laporan	233,589,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Pemkab PBG	12	Dok	28,028,000	DAU		12	Dok	29,430,000
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	175	orang	16,006,500	DAU		175	orang	16,806,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Pemkab PBG	7,67	Rp	1,875,246,000		7,82	Rp	1,969,008,000	
		Objek Pajak yang Ditetapkan	Pemkab PBG	644.166	Objek Pajak			651413	Objek Pajak		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Pemkab PBG	165,326,188,369	Rupiah	1,875,246,000		172,401,728,611	Rupiah	1,969,008,000	
		Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	207,044,528,000	Rupiah			223,563,312,562	Rupiah		
		IETPD (indek Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	Pemkab PBG	95.5	Angka			95.8	Angka		
		Jumlah Pemutakhiran Data Objek pajak	Pemkab PBG	640000	Angka			647200	Angka		
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemkab PBG	12	Laporan	114,589,000	DAU		12	Laporan	120,318,000
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemkab PBG	640000	Laporan	289,214,000	DAU		647200	Laporan	303,675,000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dok Ketetapan Pajak Daerah	Pemkab PBG	637000	Dok	159,579,000	DAU		644166	Dok	167,558,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemkab PBG	18885	Layanan	28,997,000	DAU		19829	Layanan	30,447,000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Pemkab PBG	14	Dok	1,073,745,000	DAU		14	Dok	1,127,432,000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemkab PBG	12	Dok	159,158,000	DAU		12	Dok	167,116,000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	26	Laporan	36,783,000	DAU		26	Laporan	38,622,000
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	4	Laporan	13,181,000	DAU		4	Laporan	13,840,000
						436,350,630,000					458,168,162,000


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan kedepan, terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat kebijakan efisiensi menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang lebih optimal, dengan menyeimbangkan keterbatasan fiskal dan pemenuhan kebutuhan pelayanan secara berkelanjutan;
2. Perubahan regulasi menuntut penyesuaian serta standarisasi metode secara berkala untuk menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan anggaran daerah;
3. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah menjadi indikator strategis yang mendorong Badan Keuangan Daerah untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melakukan validasi dan pemutakhiran data objek pajak secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pendapatan daerah;
4. Target penerimaan dari Opsi PKB dan Opsi BBNKB baru akan di evaluasi setelah pelaksanaan di Tahun 2025, untuk menentukan target di tahun 2026.
5. Masih terbatasnya pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah menuntut perlunya upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program dan tata kelola keuangan daerah;

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan perencanaan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari aspek kebijakan, pendanaan, hingga sumber daya manusia, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Purbalingga, 07 Agustus 2025,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

SISWANTO, S.Pt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197205271998031005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II

RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

LAMPIRAN

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Badan Keuangan Daerah

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Indikator Program	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif dan Efisien	Status Opini BPK terhadap LKPD	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Rendahnya tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya koordinasi	Target kinerja pemerintah daerah tidak tercapai	Penyusunan KAK sebagai bahan evaluasi usulan SKPD di tahapan penyusunan anggaran	Bakeuda	Januari sd Desember
		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan	Ketidak Kepuasan Pengguna Layanan Perbendaharaan	Waktu pelayanan yang lama	Pengelolaan keuangan skpd terhambat	1. Melakukan Pembinaan Bendahara 2. Memberi fasilitasi kepada OPD dlm pengelolaan keuangan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada OPD	Bakeuda	Januari sd Desember
		Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan SAP	Kualitas Laporan Keuangan SKPD belum memadai	Opini BPK atas LKPD tidak optimal	1. Peningkatan kompetensi penyusun LK SKPD 2. Penilaian LK SKPD 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan SKPD	Bakeuda	Januari sd Desember
		Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	Terlambatnya penyaluran Belanja Transfer dan BTT	Kurangnya pemahaman pengelola belanja transfer dan BTT	Dana tidak dapat segera dimanfaatkan oleh desa dan masyarakat	Pembinaan pengelola belanja transfer dan BTT secara langsung maupun tidak langsung	Bakeuda	Januari sd Desember
		Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tidak Tepat Waktu	Beberapa OPD memiliki unit kerja di bawahnya	Kualitas Data Laporan BMD tidak akurat	1. Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang SKPD 2. Rekonsiliasi Aset secara rutin 3. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan BMD SKPD	Bakeuda	Januari sd Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Indikator Program	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	rendahnya rasio Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Daerah	Realisasi pendapatan Pajak Daerah belum optimal dan perlu ditingkatkan	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah	Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Bakeuda	Januari sd Desember
		Jumlah Objek Pajak yang Ditetapkan	Ketidaksesuaian basis objek dan wajib pajak dengan kondisi yang sebenarnya	Tidak melakukan pemuktahiran data objek pajak dan wajib pajak	Potensi objek dan subjek pajak tidak optimal	Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek/subjek pajak	Bakeuda	Januari sd Desember
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda	Nilai SAKIP BAKEUDA		Indikator Kinerja Tidak Terukur	Indikator kinerja disusun tidak memenuhi prinsip SMART	Kualitas akuntabilitas kinerja (SAKIP) menurun	penyusunan dan review indikator kinerja secara berkala	Bakeuda	Januari sd Desember

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Badan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlambatnya penyusunan KUA dan PPAS	Kasubid Anggaran	Pelaksanaan Koordinasi dan Verifikasi Pembahasan Rancangan oleh TAPD yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal	Terhambat dan terlambatnya Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan III
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlambatnya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kasubid Anggaran	Pelaksanaan Koordinasi dan Verifikasi melalui Pembahasan Rancangan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS oleh TAPD tidak sesuai dengan jadwal	Terhambat dan terlambatnya Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan III
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlambatnya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kasubid Anggaran	Pembahasan terkait Usulan Kegiatan APBD tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan I dan Triwulan IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlambatnya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kasubid Anggaran	Pembahasan terkait Usulan Kegiatan Perubahan APBD tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pengesahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan III
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat kepuasan pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen Kas daerah tidak valid	Kasubid Kas Daerah	Kesalahan dalam Verifikasi data laporan keuangan	Laporan realisasi tidak akurat	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana tidak valid	Kasubid Kas Daerah	kesalahan dalam verifikasi data Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana	Menyebabkan pencairan dana tidak tepat dan menyebabkan kerugian keuangan OPD	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tidak dapat mengakses CMS dan serta keterlambatan pembayaran kepada vendor atau supplier	Kasubid Perbendaharaan	Keterlambatan pengusulan CMS dan Permohonan Fasilitasi KKPD	Pelaksanaan Cash Managenemt Sistem dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak berjalan sesuai aturan	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan peraturan pusat	Kasubid Perbendaharaan	Terlambatnya penyusunan peraturan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan bendahara baru dalam mengelola keuangan	Kasubid Perbendaharaan	Pergantian Bendahara diawal tahun di beberapa skpd	Menyebabkan gangguan operasional keuangan	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu	Kasubbid Akuntansi	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun	Laporan Informasi Keuangan Daerah kepada Kementerian Keuangan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga berpotensi diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan III

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase desa yang mencairkan bantuan keuangan tepat waktu	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Desa, ADD, dan BKK tidak dapat salurkan tepat waktu	Kasubid Pengelolaan Dana Transfer	Administrasi kelengkapan penyaluran DD, ADD dan BKK tidak lengkap	Keterlambatan pembangunan desa	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan I s/d IV
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kekurangan Anggaran Darurat bila terjadi bencana	Kasubid Pengelolaan Dana Transfer	Perencanaan kedaruratan yang kurang tepat	Layanan Darurat mendesak tidak dapat diatasi segera	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan I s/d IV
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran BHPR Terlambat	Kasubid Pengelolaan Dana Transfer	Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil tidak lengkap	Ketidakseimbangan dalam pembangunan dan pelayanan publik di Desa	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan II - IV
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dalam penyusunan anggaran Tidak ada acuan serta penganggaran yang tidak efisien	Kasubid Penatausahaan Aset	Data yang Tidak Lengkap atau Tidak Terpercaya	Berpotensi terjadi markup harga	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan I s/d IV
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keterlambatan Penyusunan RKBMD	Kasubid Penatausahaan Aset	Kurangnya Pengendalian Internal dalam Penyusunan RKBMD	Tidak terakomodirnya rencana kebutuhan barang sehingga	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan II s/d III

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pengadaan barang tidak terlaksana			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengaman Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak	Analis Kebijakan Ahli Muda	Belum seluruh aset teramanek dengan baik	Dikuasainya BMD oleh pihak lain	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan I s/d IV	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan BMD yang belum dilengkapi dengan perjanjian pemanfaatan BMD	Analis Kebijakan Muda	Kurangnya pengawasan Pengguna Barang terhadap BMD yang dalam penguasaannya	Pendapatan dari pemanfaatan BMD yang kurang optimal	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan I s/d IV	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pelaporan BMD tidak memadai dan tidak dapat diyakini keberadaannya	Kasubid Penatausahaan Aset	Kurangnya pemahaman tentang tatacara pelaporan dan pencatatan BMD	Membuka celah bagi penyalahgunaan aset daerah untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan III s/d IV	

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak tidak melakukan pembaruan data objek pajak atau wajib pajak ketika ada perubahan data	Kasubid Pelayanan	Wajib Pajak kurang memahami pentingnya data objek pajak dan wajib pajak yang valid	Pendapatan tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data objek pajak daerah tidak valid	Kasubid Pendataan dan Penilaian	Wajib pajak kurang kooperatif dan tidak menyajikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	Turunnya potensi pendapatan	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Salah Ketetapan	Kasubid Pendataan dan Penilaian	Data tidak valid	Berkurangnya pendapatan	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Data wajib pajak dan objek pajak tidak valid	Kasubid Pelayanan	Permohonan pelayanan wajib pajak dan objek pajak tidak tepat waktu	Data tidak sesuai, dapat berkurangnya pendapatan pajak daerah	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Wajib pajak menunggak pajak	Kasubid Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan	WP Keberatan atas pajaknya, rendahnya kesadaran wajib pajak	Penerimaan PAD berkurang, masyarakat kurang sadar tentang pajak	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan I s/d IV	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	WP membayar pajak tidak sesuai dengan Omset/ Penjualan	Kasubid Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan	WP tidak jujur melaporkan data Omset/ penjualan, WP mengajukan pemngembalian pajak	Penerimaan pajak tidak optimal	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan I s/d IV	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Minimnya pemahaman WP dan WR terhadap kewajibannya	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Rendahnya kesadaran masyarakat (WP dan WR) dalam membayar pajak dan retribusi	Tidak tercapainya target penerimaan dari pajak dan retribusi	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Januari s/d Desember	

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terhambatnya proses Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Kurangnya dukungan Bank RKUD dalam implementasi transaksi non tunai, kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan alat transaksi non tunai, belum semua OPD pengelola retribusi menerapkan pembayaran retribusi secara elektronik	Implementasi ETPD lambat, target ETPD tidak tercapai, potensi PAD tidak maksimal	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Semester 1, Semester 2
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengalokasian anggaran yang tidak tepat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Perencanaan yang buruk	Kinerja dan Operasional dapat terganggu	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak dapat mengukur kinerja perangkat daerah secara efisien dan efektif	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Evaluasi Internal tidak dilaksanakan	menghambat proses pengambilan keputusan karena informasi tidak lengkap atau tidak akurat	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tidak terbayarkan/tidak tepat waktunya; - Kesalahan penghitungan; - pembayaran gaji/tunjangan kepada yang tidak berhak;	Kasubag Keuangan	- Keterlambatan proses input dan verifikasi data, Gangguan sistem aplikasi keuangan - Human error dalam input, Kurangnya validasi sistem - Data pegawai tidak diperbarui (pensiun, mutasi, meninggal dunia), Kurangnya koordinasi dengan BKD	- Menurunkan motivasi dan kinerja pegawai, Gangguan kelancaran pelayanan publik - Pembayaran berlebih/kurang ; Timbulnya temuan pemeriksaan dan kerugian keuangan - Potensi temuan BPK/inspektorat, Kerugian keuangan, Menurunkan akuntabilitas organisasi	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubag Keuangan	- Perjalanan dinas tidak sesuai tujuan dan kebutuhan - Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas - Penyalahgunaan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi - Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak sah	- Penugasan kurang selektif, Tidak ada analisis kebutuhan perjalanan - Klaim biaya tidak sesuai standar, Dokumen pertanggungjawaban tidak valid, Kurang teliti dalam verifikasi - Lemahnya pengendalian internal, Tidak ada monitoring hasil perjalanan, Rendahnya integritas pegawai - Kurangnya pemahaman regulasi, Sistem administrasi manual tidak tertib	- Pemberoran anggaran, Temuan pemeriksaan (inefisiensi) - Potensi temuan BPK/inspektorat, Kerugian Keuangan, Penurunan akuntabilitas pengelola keuangan - Penurunan kepercayaan publik, Citra negatif instansi, Potensi sanksi hukum - Penolakan SPJ, Potensi temuan pemeriksaan, Anggaran tidak terserap optimal	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV	

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami keterlambatan	- Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami keterlambatan - Ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dengan standar (SAP/Permendagri) - Kesalahan input transaksi keuangan - Kurangnya koordinasi antar unit dalam penyusunan laporan	Kasubag Keuangan	- Data dari unit kerja terlambat, Kurangnya koordinasi antar bidang, Sistem akuntansi terganggu - SDM pengelola akuntansi kurang kompeten, Update regulasi tidak cepat disosialisasikan - Human error saat entri, Validasi data lemah, Tidak ada pemeriksaan berlapis - Komunikasi tidak efektif, Jadwal koordinasi tidak jelas	- Laporan keuangan tidak tepat waktu, Potensi sanksi administrasi, Penurunan kinerja akuntabilitas, - Laporan keuangan tidak wajar, Temuan audit BPK; Penurunan opini atas laporan keuangan - Laporan keuangan tidak akurat; Potensi kerugian negara; Temuan audit internal/eksternal - Terhambatnya konsolidasi laporan, Perbedaan data antar unit, Laporan keuangan tidak konsisten	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV	

9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Data BMD tidak akurat/tidak mutakhir; - Kehilangan/kerusakan aset - Penggunaan BMD tidak sesuai peruntukan - Keterlambatan penyusunan laporan BMD 	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pembaruan data setelah pengadaan, mutasi, atau penghapusan, Kurangnya disiplin pengelola barang - Pengawasan barang lemah, Tidak ada penanggung jawab ruang/barang, Tidak ada pemeliharaan terjadwal - Kurangnya sosialisasi aturan pemanfaatan BMD, Lemahnya kontrol internal, Rendahnya integritas pengguna barang - Data dari unit kerja tidak terkumpul tepat waktu, Kurangnya koordinasi dengan bidang aset/keuangan, Beban kerja tinggi menjelang akhir tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan BMD tidak valid, Temuan audit BPK/Inspektorat - Kerugian daerah, Menurunnya nilai aset, Tanggung jawab hukum bagi pengelola - Potensi penyalahgunaan aset, Temuan pemeriksaan, Penurunan akuntabilitas pengelolaan barang - Laporan aset terlambat disampaikan, Mengganggu proses konsolidasi laporan keuangan daerah, Potensi sanksi administrasi 	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
---	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	-------------------

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai tidak memperoleh keterampilan yang diperlukan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang Tidak Tepat	Produktivitas dan Kinerja organisasi menurun	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Peralatan elektronik yang digunakan kantor dapat rusak	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Arus listrik atau suplai listrik yang tidak stabil	Produktivitas dan pekerjaan perkantoran terganggu	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Operasional perkantoran terganggu	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketidaktersediaan bahan logistik kurang	Produktivitas dan pekerjaan perkantoran menjadi lambat	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Berpotensi hilang kesempatan dalam menjalin kemitraan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	tamu tidak dihargai atau tidak dilayani dengan baik	menciptakan kesan buruk	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Informasi yang masuk menjadi tidak akurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya komunikasi dan koordinasi secara efektif	terjadi perbedaan antara tujuan dan kebijakan	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mengalami ketertinggalan dalam hal teknologi informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak melakukan update SDM	Kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi informatika	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	produktivitas kerja tidak optimal	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan sarana kerja	Kinerja melambat	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Informasi yang akan di sampaikan terhambat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kesalahan dalam pengiriman informasi	mengganggu produktivitas serta menghambat pengambilan keputusan	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Tagihan jasa komunikasi, air, dan listrik melebihi pagu anggaran - Keterlambatan pembayaran tagihan - Pemutusan layanan komunikasi, air, dan listrik - Pemborosan energi	Kasubag Keuangan	- Penggunaan tidak terkendali, Tidak ada monitoring pemakaian, Kebutuhan mendadak di luar perkiraan - Administrasi tagihan tidak tertib, Keterlambatan proses verifikasi, Gangguan sistem pembayaran - Keterlambatan pembayaran, Gangguan teknis dari penyedia - Tidak ada kebijakan penghematan, Peralatan listrik/air boros energi, Kesadaran pegawai rendah	- Pemborosan anggaran, Temuan pemeriksaan - Denda/penalti dari penyedia layanan, Gangguan layanan (listrik/air/telekomunikasi terputus), Menghambat operasional kantor - Terhentinya operasional kantor, Gangguan pelayanan publik, Penurunan produktivitas pegawai - Biaya operasional meningkat, Anggaran tidak efisien, Menurunkan opini publik terhadap kinerja pemerintah	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV	

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Keterlambatan Pembayaran Honor PTT/THL serta Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan - Kesalahan perhitungan honor/jaminan - Tidak dibayarkannya iuran asuransi/jaminan sosial '- Dokumen pertanggungjawaban pembayaran tidak lengkap/tidak sah	Kasubag Keuangan	- Proses administrasi lambat, Keterlambatan verifikasi dokumen, Keterbatasan anggaran kas - Human error dalam input, Regulasi (UMR, BPJS, ketenagakerjaan) belum diperbarui, Kurangnya validasi sistem - Kelalaian pengelola keuangan, Anggaran tidak dialokasikan, Kurangnya pengawasan - Pengumpulan dokumen tidak tertib, Kurangnya pemahaman staf, Arsip manual tidak rapi	- Menurunkan motivasi dan kinerja tenaga penyedia jasa, Potensi keluhan/konflik, Gangguan operasional layanan umum kantor - Pembayaran kurang/lebih, Potensi kerugian keuangan, Temuan audit/keluhan pekerja - Tenaga penyedia jasa tidak terlindungi, Risiko tuntutan hukum, - SPJ ditolak, Temuan audit (BPK/inspektorat)	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV	

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
					Uraian	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan menjadi tidak terawat dapat terkena denda keterlambatan perizinan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak melakukan perawatan berkala dan tidak melakukan pembayaran perizinan kendaraan	menghambat aktivitas operasional dan menurunkan produktivitas	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mesin menjadi tidak terawat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak melakukan perawatan berkala	Terjadinya penundaan dalam penyelesaian tugas	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kondisi sarana dan prasarana tidak nyaman	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Mengabaikan pemeliharaan rutin	Dapat menyebabkan penghentian sementara operasional, yang bisa berdampak pada produktivitas	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026**

BARIS 1	URUSAN		Keuangan
	NAMA OPD		Badan Keuangan Daerah
	PROGRAM		Pengelolaan Keuangan Daerah
	KEGIATAN		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	SUB KEGIATAN		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<p>Jumlah RKA yang sudah memuat Analisis ARG (terlampir Gender Budget Statement / analisis ARG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Badan = 27 - Kecamatan = 18
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan	Belum keseluruhan OPD yang memuat Anggaran Responsif Gender
		Sebab Kesenjangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua staf yang terlibat memiliki pemahaman mendalam tentang Gender Analysis Pathway (GAP) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Monev internal lebih fokus pada aspek administrasi dan kepatuhan dokumen, belum mendalam ke kualitas isi ARG 3. Tidak ada <i>checklist</i> internal yang wajib diikuti reviewer untuk memastikan semua aspek gender terpenuhi.
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa OPD masih menempatkan isu gender sebagai <i>tambahan administratif</i>, bukan bagian inti dari perencanaan 2. Kurangnya forum diskusi atau review bersama untuk meningkatkan kualitas ARG 3. Masih adanya persepsi bahwa isu gender hanya tanggung jawab bidang tertentu, bukan semua bidang
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan kualitas RKA yang responsif gender untuk pemerataan manfaat pembangunan daerah
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pelaksana 2. Perencanaan Kegiatan 3. Pengumpulan Data & Informasi 4. Sosialisasi & Koordinasi 5. Pelaksanaan Kegiatan Utama 6. Monitoring Pelaksanaan 7. Evaluasi & Pelaporan
BARIS 6	BASELINE DATA		<p>Jumlah RKA yang sudah memuat ARG (terlampir Gender Budget Statement / analisis ARG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Badan = 27 - Kecamatan = 18
BARIS 7	P E N G	Output	<p>Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Target Kinerja: 2 Dokumen</p>

U K U R A N H A S I L	Immediate Outcome	Indikator Kinerja: Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu Target Kinerja: 100%
	Intermediate Outcome/	Indikator Kinerja: Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Target Kinerja : 100%
	Optimum Outcome/	Indikator Kinerja: Status Opini BPK terhadap LKPD Target Kinerja: WTP
	Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Target Kinerja: 68,80





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Faks. (0281) 893116
E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id, bakeuda.purbalinggakab@gmail.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

TAHUN 2026

NAMA OPD : Badan Keuangan Daerah
URUSAN YANG DIAMPU : Keuangan
KABUPATEN/KOTA : Purbalingga
PROVINSI : Jawa Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
ANALISIS SITUASI	<p>Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggambarkan program, kegiatan, subkegiatan, dan rincian anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran. RKA memiliki peran strategis karena menjadi instrumen utama pengalokasian sumber daya ke berbagai sektor pembangunan. Dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender, RKA yang memuat Anggaran Responsif Gender (ARG) dilengkapi dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) atau analisis gender menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, akses, peran, dan manfaat bagi laki-laki, perempuan, serta kelompok rentan lainnya. ARG sendiri bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, melainkan pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran yang menjamin manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>Landasan teoritis dari sub kegiatan ini didukung oleh konsep Gender Analysis Pathway (GAP), sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan gender, mencari penyebabnya, dan merumuskan langkah intervensi yang diperlukan. GAP mendorong penggunaan data terpisah gender dan informasi kualitatif dalam menganalisis dampak kebijakan atau program terhadap kelompok yang berbeda. Di dalam mekanisme GAP, <i>Gender Budget Statement</i> berfungsi sebagai alat dokumentasi dari hasil analisis tersebut, yang kemudian menjadi bagian integral dalam dokumen RKA. Teori ini menggarisbawahi bahwa tanpa analisis gender yang memadai, kebijakan dan anggaran berisiko bersifat netral secara gender hanya di permukaan, padahal dampaknya di lapangan bisa timpang. Dengan demikian, integrasi ARG dalam RKA bukan hanya soal pemenuhan aturan, tetapi bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender.</p> <p>Pentingnya penyelenggaraan sub kegiatan ini dapat dilihat dari data yang tersedia, yaitu jumlah RKA yang sudah memuat ARG di tingkat Dinas/Badan sebanyak 27 dan di tingkat Kecamatan sebanyak 18. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian OPD telah mulai mengintegrasikan ARG dalam dokumen perencanaannya. Namun, tanpa mengetahui total jumlah RKA yang diajukan di masing-masing tingkat, kita belum dapat memastikan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Apabila proporsi RKA dengan ARG masih rendah, ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan responsif gender di lingkungan pemerintah daerah. Perbedaan jumlah antara Dinas/Badan dan Kecamatan juga memberikan sinyal bahwa tingkat implementasi ARG di wilayah kecamatan masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting,</p>

	<p>mengingat kecamatan sering kali berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga keberadaan ARG di level ini akan sangat menentukan pemerataan manfaat pembangunan.</p> <p>Penyelenggaraan sub kegiatan ini menjadi semakin relevan karena hingga saat ini belum semua OPD memuat ARG dalam RKA mereka. Ketidakkonsistenan ini menandakan adanya faktor kesenjangan atau permasalahan yang perlu segera diatasi agar tujuan pembangunan yang inklusif dapat tercapai. Dari sisi internal Badan Keuangan Daerah, ada beberapa penyebab yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Pertama, belum semua staf yang terlibat memiliki pemahaman mendalam tentang Gender Analysis Pathway (GAP) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Pemahaman yang parsial atau terbatas dapat membuat proses review dan verifikasi dokumen RKA–ARG hanya bersifat administratif, tanpa menggali substansi analisis gender yang dilakukan. Kedua, mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) internal cenderung lebih fokus pada aspek administrasi dan kepatuhan format dokumen, bukan pada kualitas isi ARG. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan dokumen diniilai “memenuhi syarat” meskipun analisis gendernya lemah atau kurang relevan. Ketiga, ketiadaan <i>checklist</i> internal yang wajib diikuti oleh reviewer membuat penilaian kualitas ARG tidak memiliki standar baku. Checklist semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek penting, seperti data terpilah, analisis kesenjangan, dan rencana aksi yang responsif gender, benar-benar telah terpenuhi.</p> <p>Selain faktor internal, terdapat pula penyebab yang bersumber dari eksternal Bapeuda, yakni dari pihak OPD lainnya. Beberapa OPD masih menempatkan isu gender sebagai tambahan administratif semata, bukan bagian inti dari proses perencanaan dan penganggaran. Pandangan seperti ini cenderung menghasilkan dokumen ARG yang disusun sekadar untuk memenuhi persyaratan formal, bukan untuk benar-benar mengatasi ketimpangan gender. Kurangnya forum diskusi atau review bersama antar-OPD dan Bapeuda juga menjadi hambatan, karena tanpa wadah koordinasi yang efektif, sulit bagi OPD untuk saling berbagi praktik baik, mendiskusikan kendala teknis, atau menyamakan persepsi tentang pentingnya ARG. Lebih lanjut, masih ada persepsi di sebagian OPD bahwa isu gender hanya merupakan tanggung jawab bidang tertentu, seperti bidang pemberdayaan perempuan atau dinas yang mengurus isu sosial, sehingga bidang lain merasa tidak memiliki kewajiban untuk menerapkannya. Padahal, ARG seharusnya diintegrasikan ke semua sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya.</p> <p>Kombinasi dari faktor internal dan eksternal ini menjelaskan mengapa jumlah RKA yang memuat ARG belum optimal. Dari sisi internal, kelemahan kapasitas SDM, fokus monev yang terlalu administratif, dan ketiadaan alat bantu evaluasi yang baku membuat kualitas pengawasan dan pembinaan menjadi terbatas. Sementara dari sisi eksternal, rendahnya pemahaman OPD tentang manfaat ARG, minimnya forum koordinasi, dan budaya organisasi yang kurang mendukung integrasi isu gender memperparah kesenjangan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan inklusif akan terhambat, dan potensi diskriminasi tidak langsung (<i>indirect discrimination</i>) akan terus terjadi dalam program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.</p> <p>Oleh karena itu, penyelenggaraan sub kegiatan ini oleh Badan Keuangan Daerah memiliki urgensi yang tinggi. Aktivitas ini bukan sekadar menghitung jumlah dokumen RKA dengan ARG, melainkan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang benar-benar mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender. Agar tujuan tersebut tercapai, perlu ada langkah penguatan kapasitas internal melalui pelatihan intensif tentang GAP dan ARG, penyusunan <i>checklist</i> penilaian ARG yang baku, dan pemberian mekanisme monev agar tidak hanya fokus pada administrasi tetapi juga pada substansi. Di sisi eksternal, Bapeuda dapat mendorong OPD untuk lebih menginternalisasi isu gender sebagai bagian dari perencanaan inti melalui sosialisasi, pendampingan, dan forum koordinasi rutin. Dengan kombinasi pemberian internal dan penguatan eksternal ini, jumlah RKA</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dengan ARG tidak hanya akan meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas, sehingga benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun
	Rencana Tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pelaksana 2. Perencanaan Kegiatan 3. Sosialisasi & Koordinasi 4. Pelaksanaan Kegiatan Utama 5. Monitoring Pelaksanaan 6. Evaluasi & Pelaporan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp.70.150.000
	SDM	Tim TAPD
	Peralatan dan Mesin	Laptop, Printer
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>2 Dokumen</p>	
Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>100%</p>	
Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>100%</p>	
Optimum Outcome/Sasaran	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Status Opini BPK terhadap LKPD</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>WTP</p>	
Dampak/Tujuan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>68.80</p>	

Purbalingga, 12 Agustus 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026**

BARIS 1	URUSAN	Keuangan.
	NAMA OPD	Badan Keuangan Daerah.
	PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah.
	KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
	TUJUAN SUB BIDANG	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN	<p>Jumlah RKA Perubahan yang sudah memuat Analisis ARG dan dilampiri <i>Gender Budget Statement (GBS)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Badan = 27 - Kecamatan = 18
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan
		<p>Belum keseluruhan OPD yang memuat Anggaran Responsif Gender .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua staf yang terlibat memiliki pemahaman mendalam tentang Gender Analysis Pathway (GAP) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). 2. Belum ada mekanisme rutin yang secara sistematis memantau kepatuhan OPD terhadap penyusunan RKA yang responsif gender selama proses perubahan KUA-PPAS. 3. ARG belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam aplikasi/perangkat penyusunan RKA (misalnya SIPD), sehingga proses verifikasi konten ARG masih manual dan rawan terlewati
	Sebab Kesenjangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa OPD menganggap ARG hanya tambahan administrasi, bukan kebutuhan strategis, sehingga fokus utama diarahkan pada target fisik/teknis program. 2. OPD kesulitan menyusun analisis gender karena tidak memiliki atau tidak mengumpulkan data penerima manfaat yang dipilah menurut jenis kelamin, usia, atau kondisi rentan. 3. Tidak semua OPD memiliki staf yang pernah dilatih ARG atau yang mampu menyusun GBS secara benar.
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan anggaran daerah yang responsif gender dan inklusif
BARIS 5	RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pelaksana 2. Perencanaan Kegiatan 3. Pengumpulan Data & Informasi 4. Sosialisasi & Koordinasi 5. Pelaksanaan Kegiatan Utama 6. Monitoring Pelaksanaan 7. Evaluasi & Pelaporan
BARIS 6	BASELINE DATA	<p>Jumlah RKA Perubahan yang sudah memuat Analisis ARG dan dilampiri <i>Gender Budget Statement (GBS)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Badan = 27 - Kecamatan = 18

P E N G U K U R A N H A S I L	Output/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Target Kinerja: 2 Dokumen
	Immediate Outcome/ Kegiatan	Indikator Kinerja: Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu Target Kinerja: 100 %
	Intermediate Outcome/ Program	Indikator Kinerja: Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Target Kinerja : 100 %
	Optimum Outcome/ Sasaran	Indikator Kinerja: Status Opini BPK terhadap LKPD Target Kinerja: WTP
	Dampak/ Tujuan	Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Target Kinerja: 68,80





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Faks. (0281) 893116
E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id, bakeuda.purbalinggakab@gmail.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER TAHUN 2026

NAMA OPD : Badan Keuangan Daerah
URUSAN YANG DIAMPU : Keuangan
KABUPATEN/KOTA : Purbalingga
PROVINSI : Jawa Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
ANALISIS SITUASI	<p>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Perubahan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) adalah suatu proses strategis dalam siklus penganggaran daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan, prioritas, dan plafon anggaran sesuai perkembangan kebutuhan serta kondisi fiskal daerah. Proses ini menjadi bagian integral dari manajemen keuangan daerah, di mana pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah berperan sebagai fasilitator utama untuk mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks gender mainstreaming, koordinasi dan penyusunan perubahan KUA-PPAS memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender tercermin di setiap tahap perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA OPD.</p> <p>Secara teoritis, sub kegiatan ini didukung oleh konsep Good Governance dan teori Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB). Teori Good Governance menekankan pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan, yang dalam konteks penganggaran berarti melibatkan seluruh pihak secara inklusif dan memastikan pengalokasian sumber daya publik berdasarkan kebutuhan yang berkeadilan. Sementara itu, Gender Responsive Planning and Budgeting merupakan pendekatan yang mengintegrasikan analisis gender ke dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran, dengan tujuan memastikan bahwa anggaran yang disusun memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya. Dalam praktiknya, ARG dan GBS menjadi instrumen teknis yang memandu OPD untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender, merumuskan tujuan yang responsif gender, dan mengalokasikan anggaran yang sesuai.</p> <p>Pentingnya penyelenggaraan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS ini dapat dilihat dari capaian saat ini terkait implementasi ARG. Berdasarkan data, jumlah RKA Perubahan yang sudah memuat Analisis ARG dan dilampiri GBS mencapai 27 dari Dinas/Badan dan 18 dari Kecamatan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar OPD telah menerapkan ARG, belum seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten telah mengintegrasikannya secara penuh. Perbedaan jumlah ini juga dapat menjadi indikator bahwa masih ada variasi tingkat pemahaman, komitmen, atau kapasitas teknis antar OPD dalam mengimplementasikan ARG. Dengan demikian, penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan yang terstruktur dan terfasilitasi dengan baik menjadi sangat penting untuk mendorong keterlibatan seluruh OPD agar capaian implementasi ARG dapat mendekati 100% di masa mendatang.</p>

	<p>Jika ditinjau dari faktor penyebab perlunya dilakukan penyelenggaraan sub kegiatan ini, analisis berdasarkan dimensi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat serta lima bentuk kesenjangan gender memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dari sisi Akses, sebagian OPD, khususnya di tingkat kecamatan, kemungkinan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi, panduan teknis, atau pelatihan terkait ARG dan GBS. Koordinasi yang efektif dapat mengatasi hambatan ini dengan memastikan setiap OPD memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pengetahuan dan teknis. Dari sisi Partisipasi, meskipun banyak OPD yang telah berpartisipasi dalam penyusunan ARG, masih terdapat sebagian yang belum terlibat aktif. Kegiatan koordinasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan partisipasi melalui forum-forum diskusi, rapat teknis, dan pendampingan.</p> <p>Dari dimensi Kontrol, masih ada kemungkinan bahwa pengambilan keputusan terkait prioritas anggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan masukan dari seluruh OPD secara proporsional. Melalui koordinasi, Bakeuda dapat menjamin adanya mekanisme yang memungkinkan OPD mengutarakan usulan yang berbasis analisis gender. Sedangkan dari dimensi Manfaat, ketika belum semua OPD mengintegrasikan ARG, manfaat program dan kegiatan yang dianggarkan berpotensi belum merata bagi perempuan dan laki-laki. Koordinasi yang baik membantu memastikan bahwa setiap program benar-benar dirancang untuk memberi manfaat setara.</p> <p>Jika kita telaah dari lima bentuk kesenjangan gender, terlihat urgensi lain dari kegiatan ini. Marjinalisasi dapat terjadi bila program-program yang seharusnya memprioritaskan kelompok rentan tidak terakomodasi karena ketidadaan analisis gender dalam RKA. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA-PPAS dapat mencegah hal ini dengan memfasilitasi OPD untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berpotensi termarjinalkan. Subordinasi dapat timbul jika peran dan perspektif gender dianggap kurang penting dalam pengambilan keputusan penganggaran. Melalui forum koordinasi, perspektif ini dapat diangkat dan diposisikan sejajar dengan prioritas lainnya. Burden atau beban ganda, yang biasanya lebih banyak dialami perempuan, dapat diminimalkan jika program yang dianggarkan mempertimbangkan aspek pembagian kerja produktif dan reproduktif. Labelling atau pelabelan negatif dapat dihindari dengan memastikan penyusunan program bebas dari stereotip gender. Kekerasan dalam konteks penganggaran mungkin tidak langsung terlihat, namun pencegahannya dapat diakomodasi melalui program-program yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.</p> <p>Dari dimensi kebijakan, meski secara umum pemerintah daerah telah memiliki regulasi tentang pengarusutamaan gender, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui koordinasi lintas OPD. Tanpa penguatan ini, ada risiko ketidakstabilitan penerapan di lapangan. Dari dimensi budaya, di beberapa OPD mungkin masih ada pandangan bahwa ARG adalah urusan tambahan yang tidak terkait langsung dengan kinerja teknis mereka. Hal ini dapat diubah melalui kegiatan koordinasi yang menyampaikan bukti konkret manfaat ARG terhadap efektivitas program.</p> <p>Penyelenggaraan sub kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Bakeuda memiliki peran penting sebagai penggerak yang mengkoordinasikan seluruh OPD, memberikan panduan teknis, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memastikan bahwa dokumen perubahan KUA-PPAS tidak hanya akurat secara fiskal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Dengan capaian saat ini yaitu 27 Dinas/Badan dan 18 Kecamatan yang telah memuat ARG dan GBS dalam RKA Perubahan, Bakeuda memiliki modal awal yang baik untuk mendorong pencapaian penuh di masa depan. Namun, angka ini juga menjadi pengingat bahwa masih ada ruang perbaikan yang signifikan.</p> <p>Untuk mengatasi tantangan ini, koordinasi harus dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, di mana seluruh OPD mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Selain itu, pelatihan teknis mengenai ARG dan GBS harus terus diperkuat, terutama bagi OPD yang belum memiliki staf dengan kompetensi tersebut. Pendampingan secara langsung kepada OPD yang masih tertinggal dalam</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>implementasi ARG akan mempercepat peningkatan capaian. Monitoring dan evaluasi yang sistematis, disertai mekanisme umpan balik, akan membantu mengidentifikasi hambatan dan memperbaiki proses secara berkelanjutan. Dari sudut pandang pembangunan daerah yang berkelanjutan, integrasi ARG dalam perubahan KUA-PPAS akan memberikan dampak positif jangka panjang. Anggaran yang responsif gender mampu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik karena program yang dianggarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Oleh karena itu, keberhasilan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA-PPAS yang responsif gender tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.</p> <p>Kesimpulannya, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS oleh Badan Keuangan Daerah merupakan proses krusial dalam memastikan penganggaran daerah berjalan secara efektif, inklusif, dan berkeadilan gender. Teori Good Governance dan Gender Responsive Planning and Budgeting menjadi landasan konseptual yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Data capaian implementasi ARG saat ini menunjukkan kemajuan, namun juga mengindikasikan perlunya penguatan di berbagai dimensi, termasuk akses, partisipasi, kontrol, manfaat, serta pencegahan bentuk-bentuk kesenjangan gender. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, Badeuda dapat memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali</p>	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
	Rencana Tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pelaksana 2. Perencanaan Kegiatan 3. Pengumpulan Data & Informasi 4. Sosialisasi & Koordinasi 5. Pelaksanaan Kegiatan Utama 6. Monitoring Pelaksanaan 7. Evaluasi & Pelaporan
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp.65.481.000,-
	<i>SDM</i>	Tim TAPD
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Laptop, Printer
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Target Kinerja : 2 Dokumen</p>	
Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja: Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu Target Kinerja : 100 %</p>	
Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja: Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Target Kinerja : 100%</p>	

Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Status Opini BPK terhadap LKPD Target Kinerja : WTP
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Target Kinerja : 68,80

Purbalingga, 12 Agustus 2025

KERALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

